



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 22 Tahun 2000 ; Serie : D Nomor 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

MEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah untuk penyelenggaraan tugas desentralisasi perlu adanya Organisasi Perangkat yang berupa organisasi Lembaga Teknis Daerah yang membantu Kepala Daerah mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan Staf dan Satuan Khusus serta Perangkat Daerah lain yang ada di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut pada huruf a berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

HUKUM
ARIAT DAERAH
ANG

C1

POSAL
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BATI II MAGELANG

- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu disusun tersendiri Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tanggal 25 September 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Magelang;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Badan atau Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan, kebijaksanaan pelaksanaan serta fungsi pelayanan kepada masyarakat.

- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri;
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :

- a. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri dari :
 - 1. Badan Pengawasan Daerah.
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, terdiri dari :
 - 1. Kantor Perhubungan.
 - 2. Kantor Perindustrian dan Perdagangan.
 - 3. Kantor Pertanahan.
 - 4. Kantor Koperasi.
 - 5. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 6. Kantor Kepencudukan dan Catatan Sipil.
 - 7. Kantor Pengelolaan Fasar
 - 8. Kantor Pariwisata.
 - 9. Kantor Pertambangan dan Energi.
 - 10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

11. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
12. Kantor Penanaman Modal.
13. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
14. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Kantor Pengolahan Data Elektronik.
16. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
17. Kantor Pelayanan Terpadu.
18. Kantor Kesejahteraan Sosial.

BAB III

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Paragraf Pertama BADAN PENGAWASAN DAERAH

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 5

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengawasan Daerah.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Bidang Pengawasan Daerah.

Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1) Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang I.
- d. Bidang II.
- e. Bidang III.
- f. Bidang IV.
- g. Bidang V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, meliputi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang I meliputi :
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam , Sumber Lingkungan dan Pertambangan Energi.
 - 2) Sub Bidang Perindustrian ,Koperasi dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang II, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata ;
 - 2) Sub Bidang Pemukiman, Prasarana Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Pembangunan
 - e. Bidang III, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Agama, Pendidikan ,Kebudayaan dan Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran II merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga
KANTOR PERHUBUNGAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 12

- (1) Kantor Perhubungan merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Kantor Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 13

Kantor Perhubungan mempunyai tugas membantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten bidang di Bidang Perhubungan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Perhubungan.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi Kantor Perhubungan, meliputi :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Lalulintas.
 - d. Seksi Angkutan.
 - e. Seksi Kendaraan Bermotor.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perhubungan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat
KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 16

- (1) Kantor Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 17

Kantor Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Industri dan Perdagangan.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Kantor Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Industri dan Perdagangan,
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Industri dan Perdagangan.

Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 19

(1) Struktur Organisasi Kantor Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- d. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka;
- e. Seksi Usaha Perdagangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kelima
KANTOR PERTANAHAN

**Bagian Pertama
KEDUDUKAN**

Pasal 20

- (1) Kantor Pertanahan merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 21

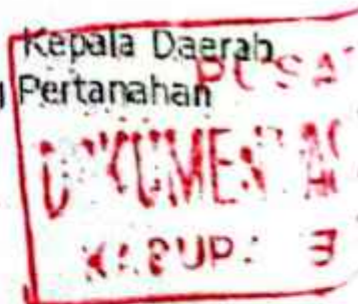
Kantor Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pertanahan

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 22

Jrtuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanahan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pertanahan.



Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 23

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pertanahan, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penatagunaan Tanah;
 - d. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - e. Seksi Hak-hak atas Tanah;
 - f. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran V dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keenam

KANTOR KOPERASI

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 24

- (1) Kantor Koperas. merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **TUGAS POKOK**

Pasal 25

Kantor Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Perkoperasian

Bagian Ketiga **FUNGSI**

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kantor Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perkoperasian;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Perkoperasian.

Bagian Keempat **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 27

(1) Struktur Organisasi Kantor Koperasi, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Usaha;
- d. Seksi Bina Lembaga;
- e. Seksi Bina Pembiayaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi kantor Koperasi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketujuh

KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 28

- (1) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 29

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi:
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Transmigrasi;
 - d. Seksi Penempatan dan Pelatihan;
 - e. Seksi Hubungan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Tenaga Kerja adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedelapan
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 32

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang beraca di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 33

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kependudukan.

**Bagian Ketiga
FUNGSI**

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di Bidang Kependudukan.

**Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kependudukan;
 - d. Seksi Catatan Sipil;
 - e. Seksi Informasi dan Monografi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VIII dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesembilan
KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 36

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 37

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengelolaan Pasar

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Pasar;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengelolaan Pasar.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Retriusi dan Perijinan;
 - d. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan;
 - e. Seksi Keteriban dan Pengamanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IX dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesepuluh
KANTOR PARIWISATA

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 40

- (1) Kantor Pariwisata merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 41

Kantor Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kepariwisata.

Ketiga
FUNGSI

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Kantor Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepariwisata;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di Bidang Kepariwisata.

Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 43

(1) Struktur Organisasi Kantor Pariwisata, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Obyek;
- d. Seksi Sarana;
- e. Seksi Seni dan Kriya;
- f. Seksi Bina Pasar, Promosi dan Layanan;
- g. Seksi Pengembangan Usaha Kerjasama Pariwisata;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pariwisata adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran X dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesebelas
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 44

- (1) Kantor Pertambangan dan Energi merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 45

Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pertambangan dan Energi

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertambangan dan Energi,
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pertambangan dan Energi.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 47

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi, meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Aneka Tambang;
 - d. Seksi Energi;
 - e. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktural Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XI dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua Belas
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Pertama
KEDUDUKAN
Pasal 48

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 49

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Keempat **FUNGSI**

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Keempat **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 51

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Kelembagaan Masyarakat;
- d. Seksi Usaha-usaha Masyarakat;
- e. Seksi Pengembangan Masyarakat;
- f. Seksi Pengolahan Potensi Desa;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XII dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga Belas

KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 52

- (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 53

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Kantor Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 55

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - d. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - e. Seksi Perataan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XII dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat belas
KANTOR PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
KEDULUKAN

Pasal 56

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 57

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Penanaman Modal

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal
- b. Pelayanan perundang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di Bidang Penanaman Modal

Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Fasal 59

- (1) Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal meliputi :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Pengembangan Jaringan Kerjasama/Investasi;
 - d. Seksi Perijinan;
 - e. Seksi Pendataan dan Penggalian Potensi;
 - f. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XIV dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kelima belas
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Fasal 60

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Fasal 61

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Fasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keempat **STRUKTUR ORGANISASI**

Fasal 63

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat meliputi :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Kebangsaan dan Pengamanan Ideologi, Politik , Ekonomi , Sosial Budaya;
 - e. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
 - f. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XV dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keenam belas **KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Bagian Pertama **KEDUDUKAN** Pasal 64

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.

- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **TUGAS POKOK**

Pasal 65

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga **FUNGSI**

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pelayanan perundang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 67

- (1) Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ketertiban;
 - d. Seksi Operasional;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XVI dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketujuh Belas
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 68

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 69

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengolahan Data Elektronik

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengolahan Data Elektronik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengolahan Data Elektronik.

Bagian Keempat **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 71

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengolahan Data;
 - d. Seksi Pelayanan Data;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XVII dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedelapan Belas **KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIF DAERAH**

Bagian Pertama **KEDUDUKAN**

Pasal 72

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur Penunjang Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **TUGAS POKOK**

Pasal 73

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah

Bagian Ketiga **FUNGSI**

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah

Bagian Keempat **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 75

- (1) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah , meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Akuisisi;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Program dan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XVIII dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesembilan Belas
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 76

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 77

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

Bagian Keempat **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 79

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Pelayanan Perijinan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XIX dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua Puluh **KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Bagian Pertama **KEDUDUKAN**

Pasal 80

- (1) Kantor Kesejahteraan Sosial merupakan unsur Perangkat Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **TUGAS POKOK**

Pasal 81

Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 83

(1) Struktur Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
- d. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XX dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 84**

- (1) Perincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Formasi dan Persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini akan diadakan evaluasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, khususnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan, Kantor Koperasi serta Kantor Perindustrian dan Perdagangan.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 22 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000
Serie D, Nomor 16
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, A.S.
Fernbina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© JstG 2001

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG.**

I. UMUM.

1. Dasar Pemikiran.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi daerah yang lebih luas kepada Daerah Kabupaten, dipandang perlu untuk meninjau kembali pengaturan organisasi Dinas-dinas Daerah, Badan Staf, Satuan Khusus dan Perangkat Daerah lainnya yang ada di Kabupaten Magelang.

Pengaturan kembali organisasi sebagaimana dimaksud didasarkan pada kewenangan, kebutuhan dan kemampuan Daerah Kabupaten Magelang untuk melaksanakannya dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa dalam rangka pengaturan kembali organisasi dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.

2. Struktur Organisasi.

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 2 macam yaitu Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor.

Jumlah Formasi Jabatan pada masing-masing Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah didasarkan pada beban kerja dan kebutuhan unit kerja yang bersangkutan.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelayanan Penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidangnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.

Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas.
Pasal 41	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Cukup jelas.
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	Cukup jelas.
Pasal 48	:	Cukup jelas.
Pasal 49	:	Cukup jelas.
Pasal 50	:	Cukup jelas.
Pasal 51	:	Cukup jelas.
Pasal 52	:	Cukup jelas.
Pasal 53	:	Cukup jelas.

Pasal 54	:	Cukup jelas.
Pasal 55	:	Cukup jelas.
Pasal 56	:	Cukup jelas.
Pasal 57	:	Cukup jelas.
Pasal 58	:	Cukup jelas.
Pasal 59	:	Cukup jelas.
Pasal 60	:	Cukup jelas.
Pasal 61	:	Cukup jelas.
Pasal 62	:	Cukup jelas.
Pasal 63	:	Cukup jelas.
Pasal 64	:	Cukup jelas.
Pasal 65	:	Cukup jelas.
Pasal 66	:	Cukup jelas.
Pasal 67	:	Cukup jelas.
Pasal 68	:	Cukup jelas.
Pasal 69	:	Cukup jelas.
Pasal 70	:	Cukup jelas.
Pasal 71	:	Cukup jelas.
Pasal 72	:	Cukup jelas.
Pasal 73	:	Cukup jelas.
Pasal 74	:	Cukup jelas.
Pasal 75	:	Cukup jelas.
Pasal 76	:	Cukup jelas.
Pasal 77	:	Cukup jelas.
Pasal 78	:	Cukup jelas.
Pasal 79	:	Cukup jelas.
Pasal 80	:	Cukup jelas.
Pasal 81	:	Cukup jelas.
Pasal 82	:	Cukup jelas.
Pasal 83	:	Cukup jelas.
Pasal 84	:	Cukup jelas.
Pasal 85	:	Cukup jelas.
Pasal 86	:	Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

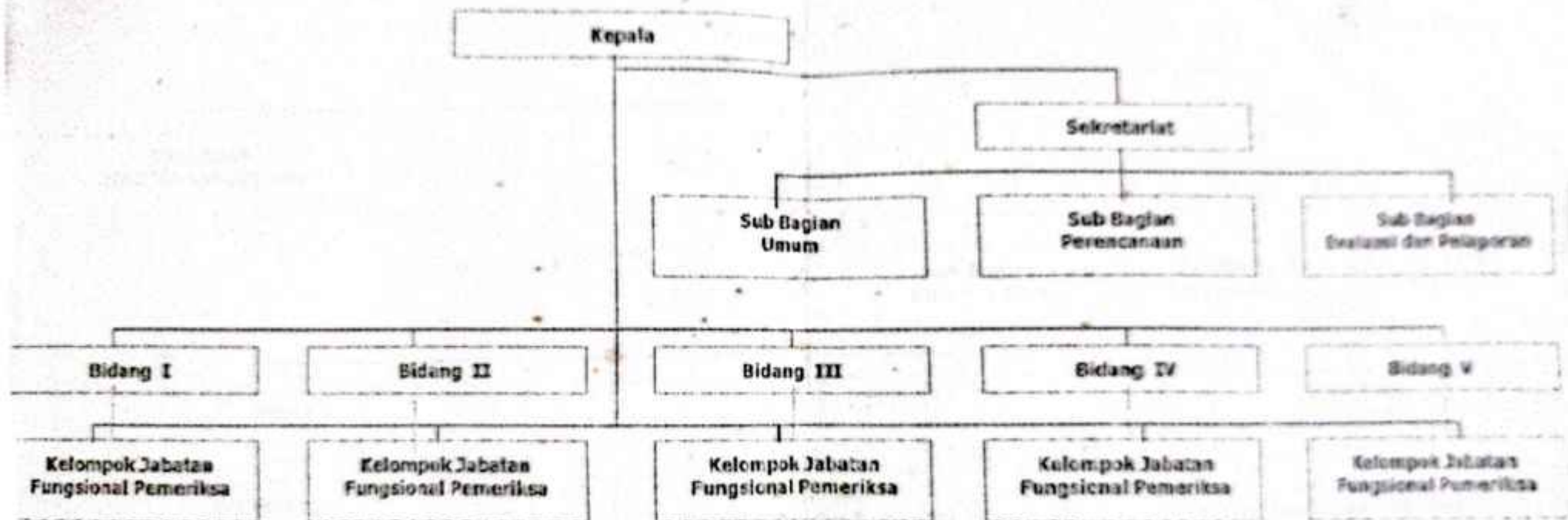
Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 28, 29, 30 Nopember dan 1, 2, 5 Desember 2000 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 85 Tahun 2000 Tanggal 18 Desember 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

® justG-01

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2005
TANGGAL : 22 DESEMBER 2005



BUPATI MAGELANG
TTD
Drs. H. NASYIN AFANDI

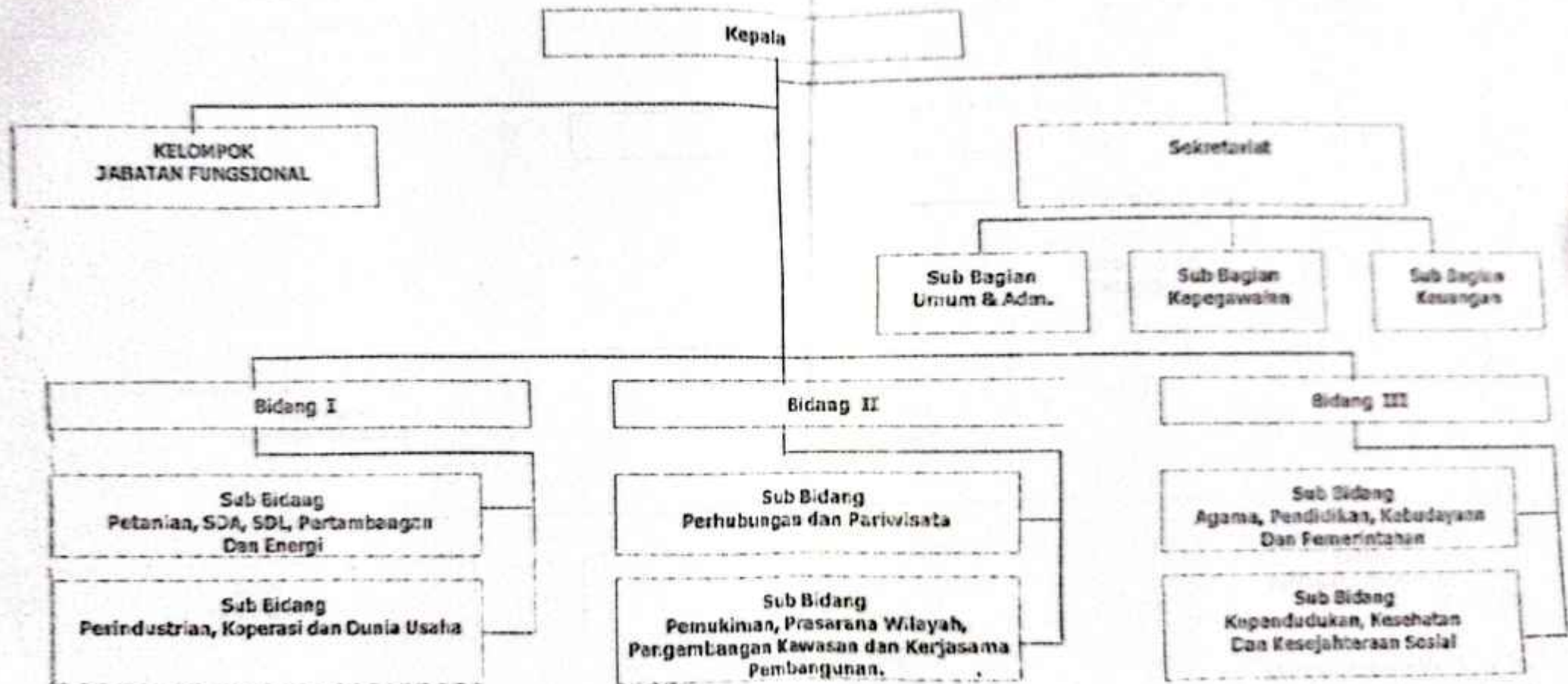
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 19 TAHUN 2000

TANGGAL : 22 DESEMBER 2000



BUPATI MAGELANG

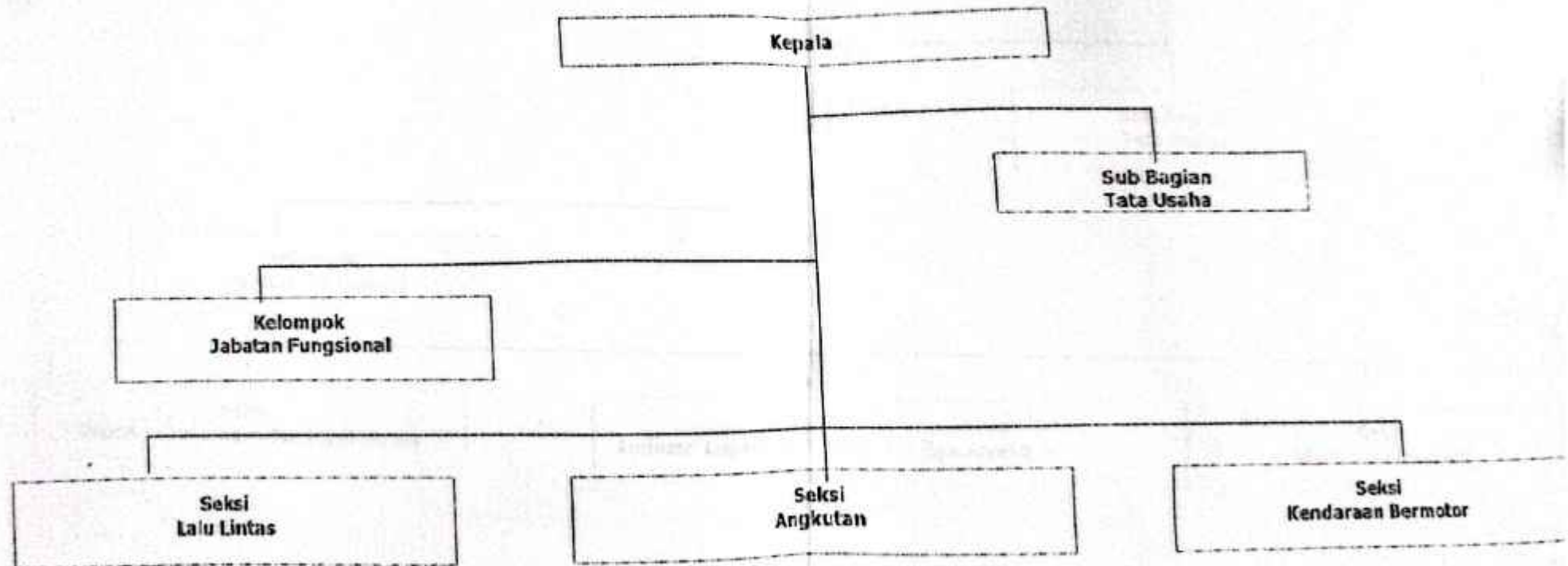
TYD

DRS. H. HASYIM AFANDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN III

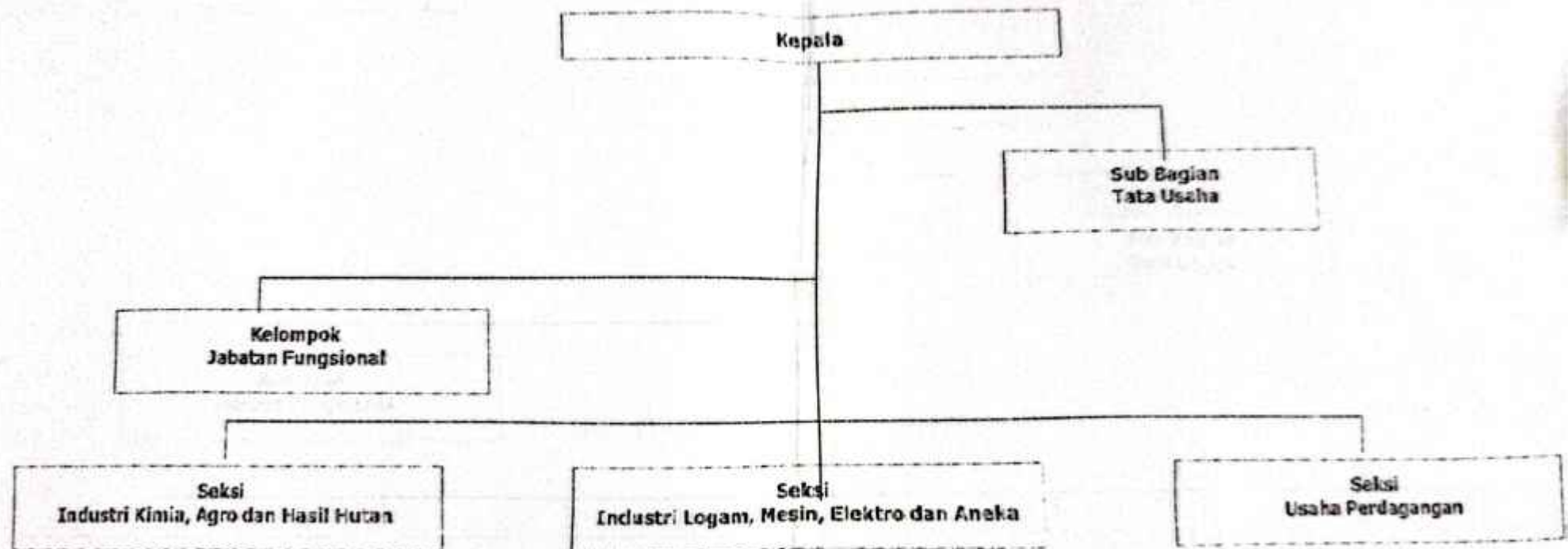
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG
TTD
DRS. H. HASYIM AFANDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.

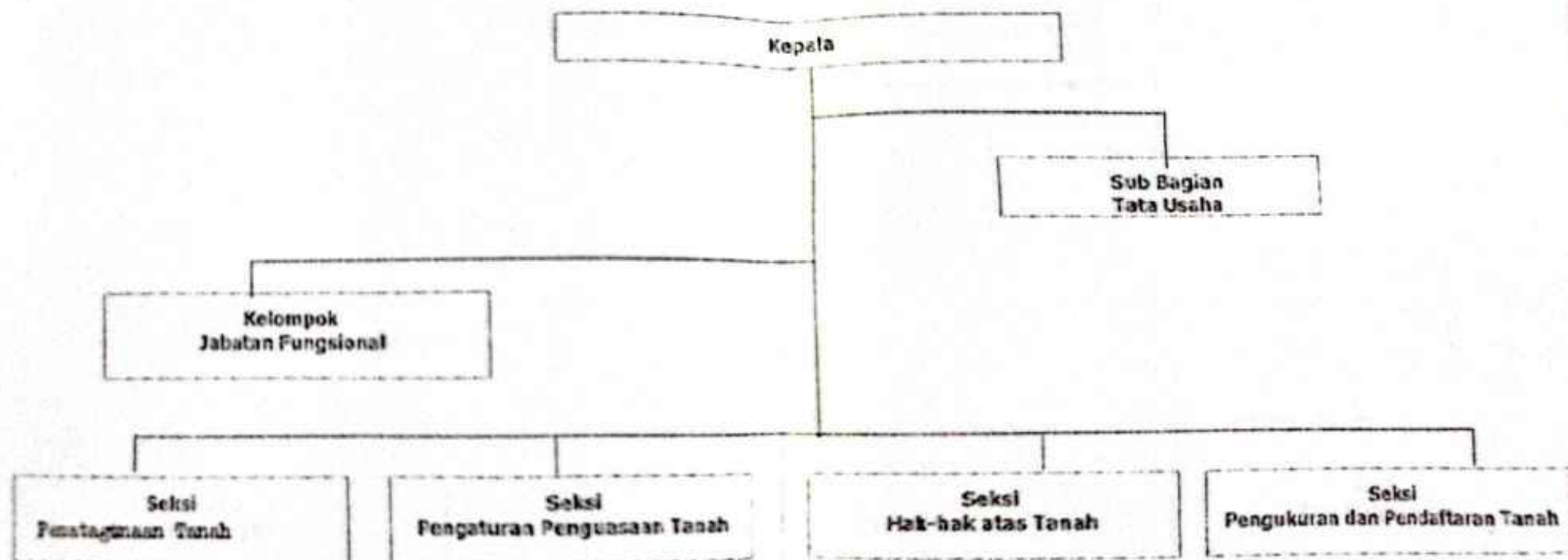


BUPATI MAGELANG
TID
Drs. H. HASYIM AFANDI

**BAHAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG
TID
DRS. IL HASYIM AFANDI

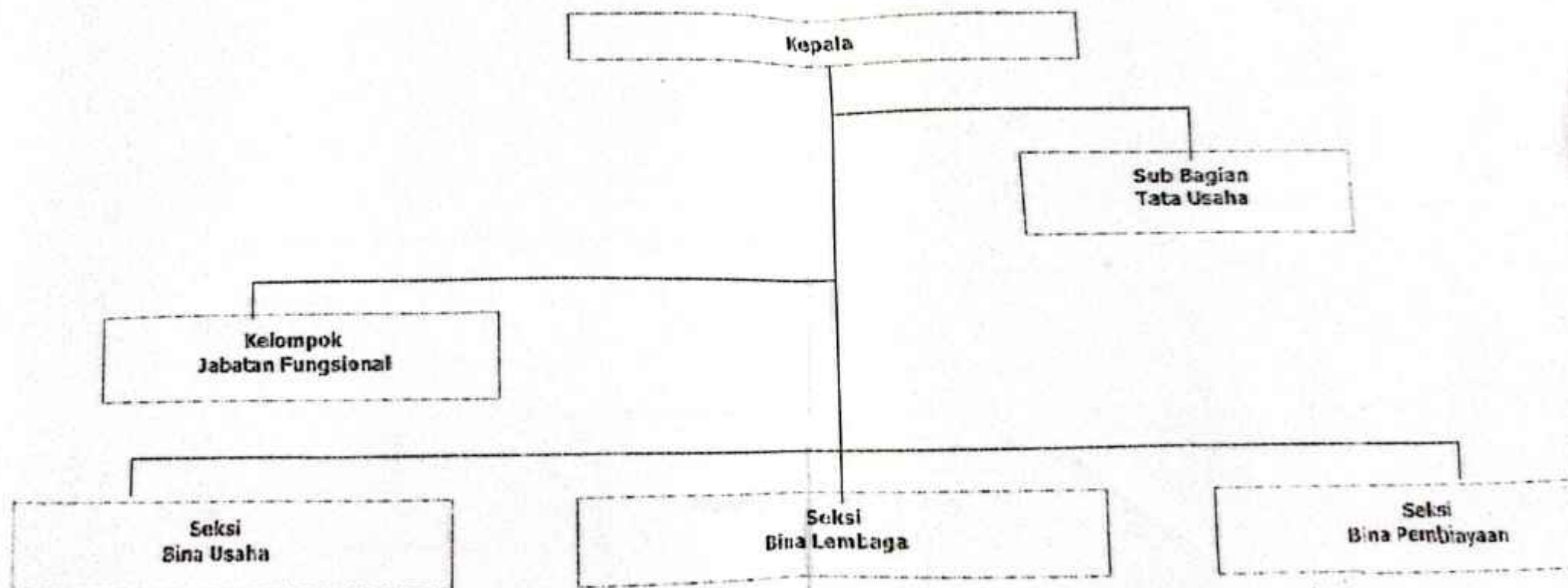
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KOPERASI KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 19 TAHUN 2000

TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.

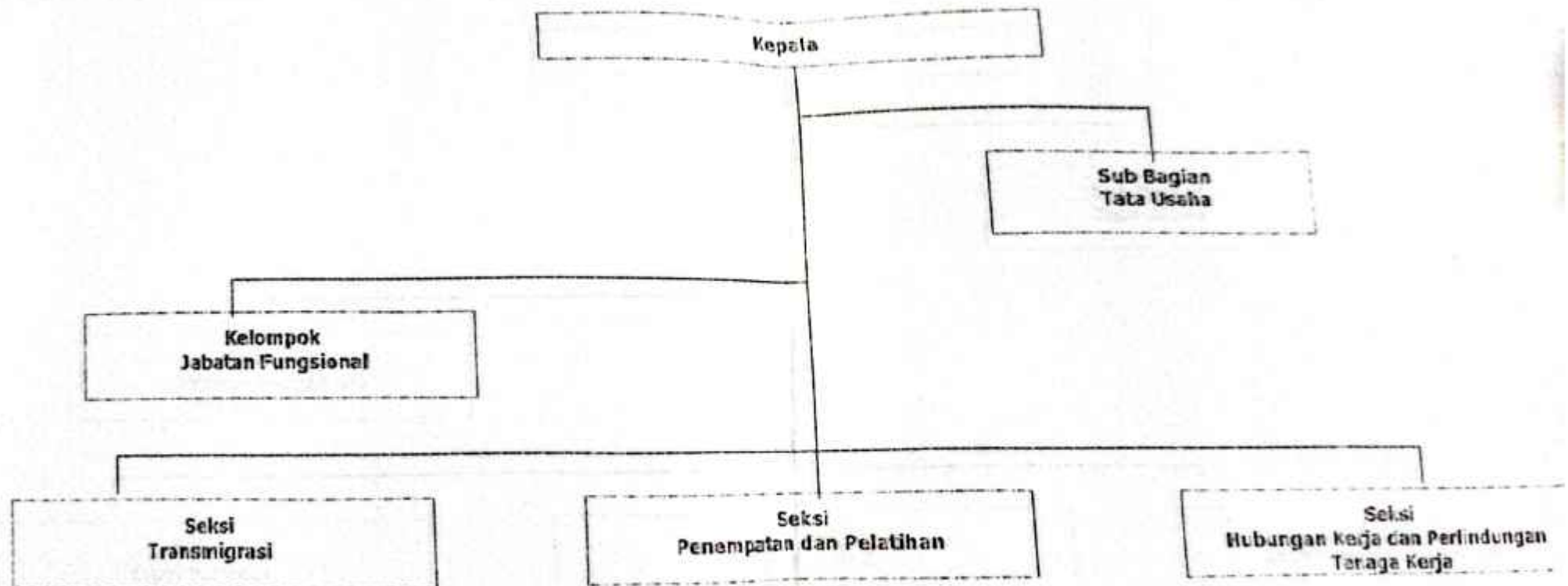


BUPATI MAGELANG
TTD
DRS. H. HASYIM AFANDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.

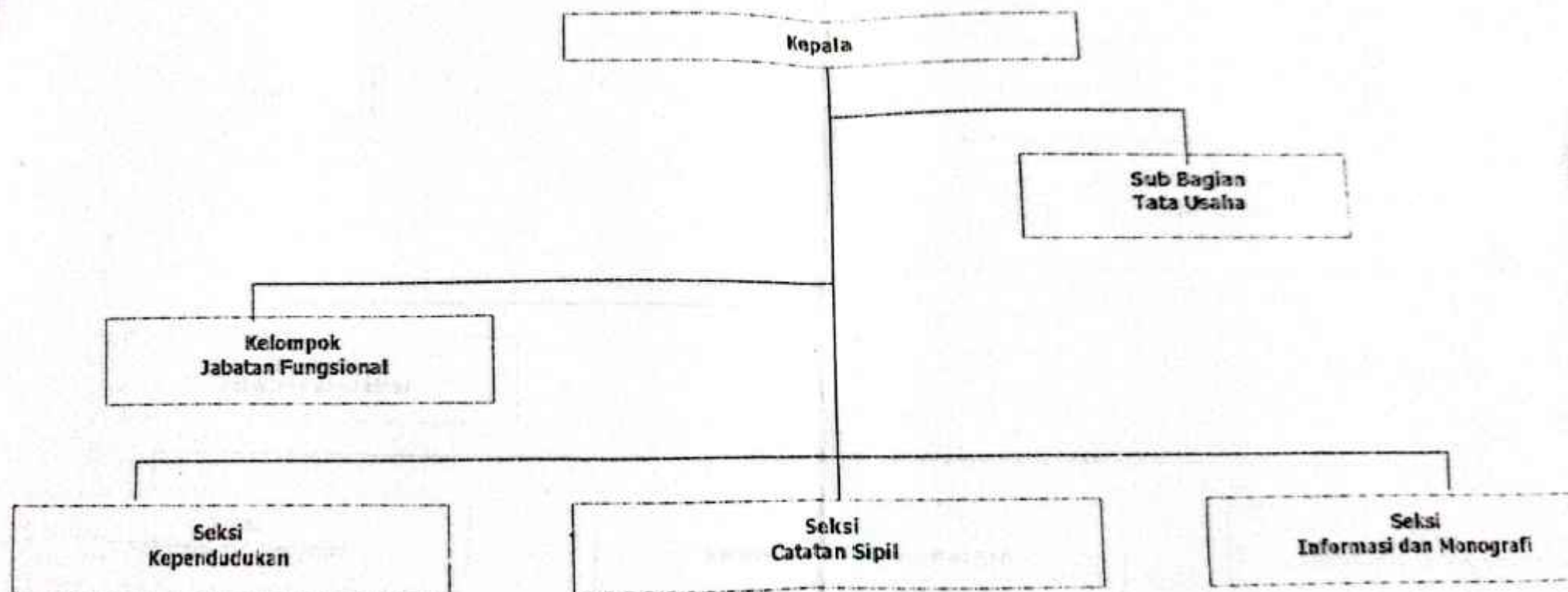


**BUPATI MAGELANG
TID
DRS. H. HASYIM AFANDI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG
ITD
DRS. H. HASYIM AFANDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.

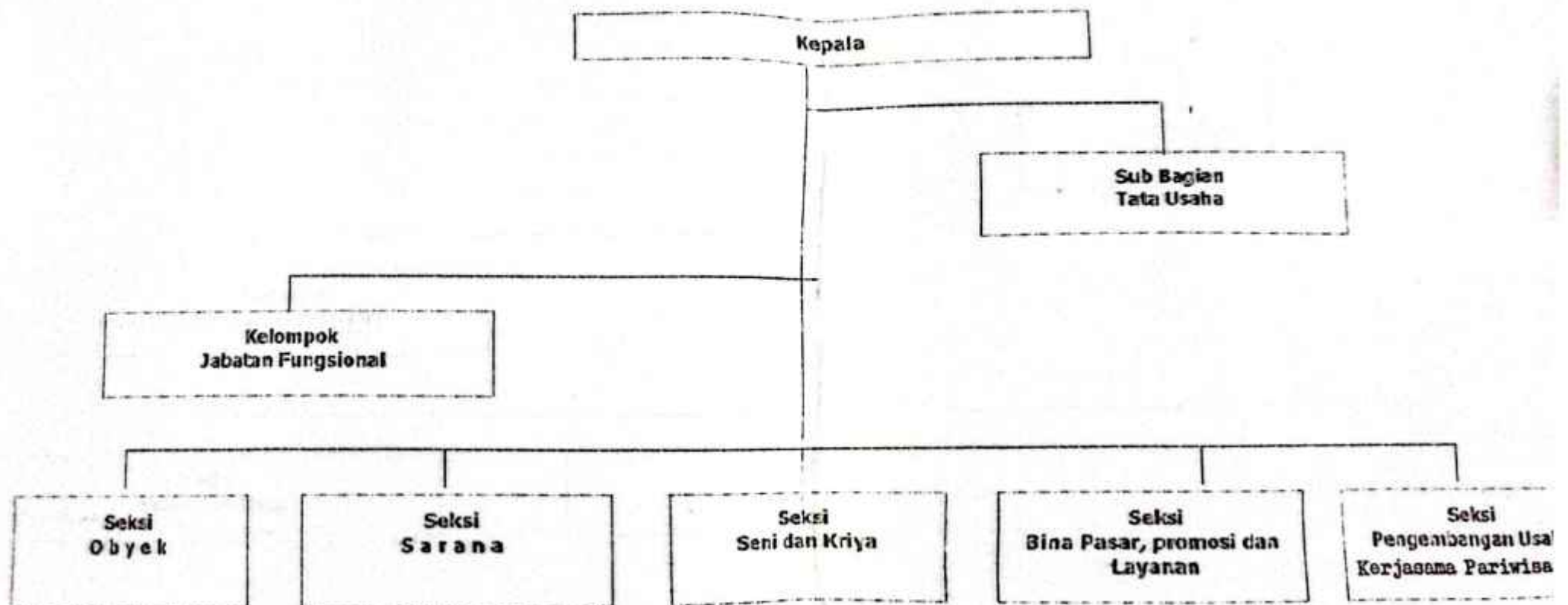


BUPATI MAGELANG
TTD
DRS. H. HASYIM AFANDI

**REKAM STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PARIWISATA KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.

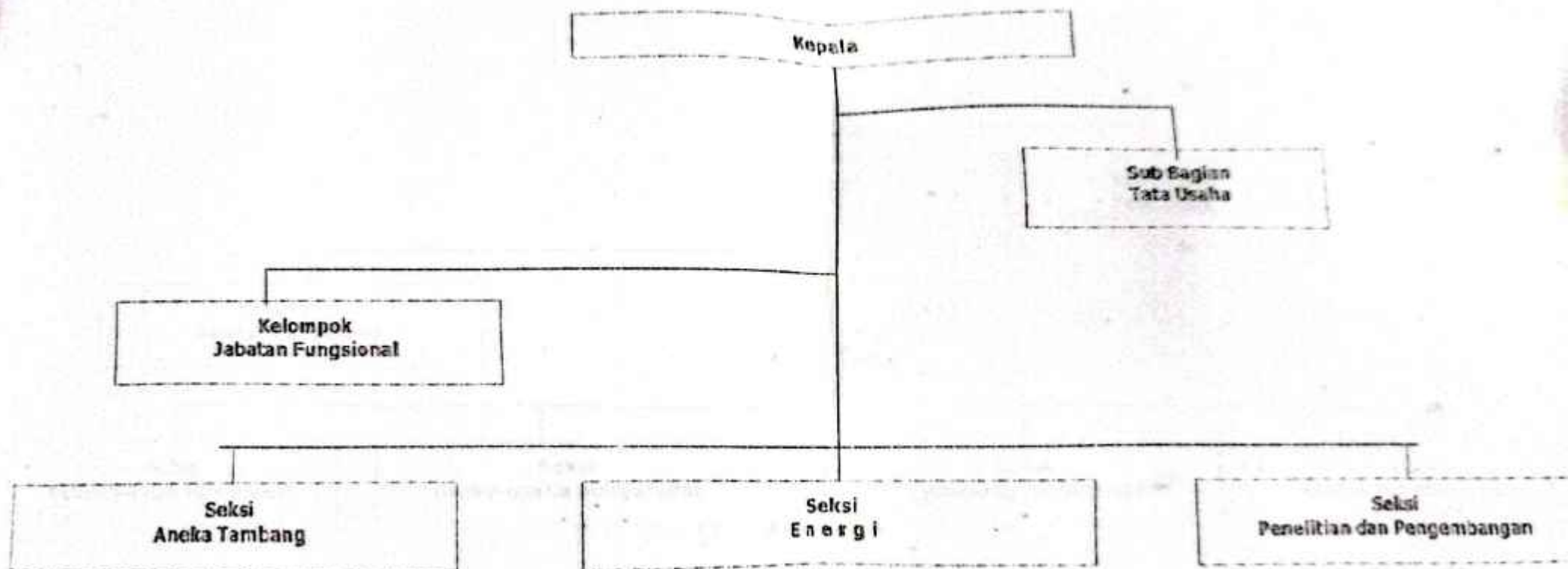


**BUPATI MAGELANG
TTD
DRS. H. HASYIM AFANDI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.

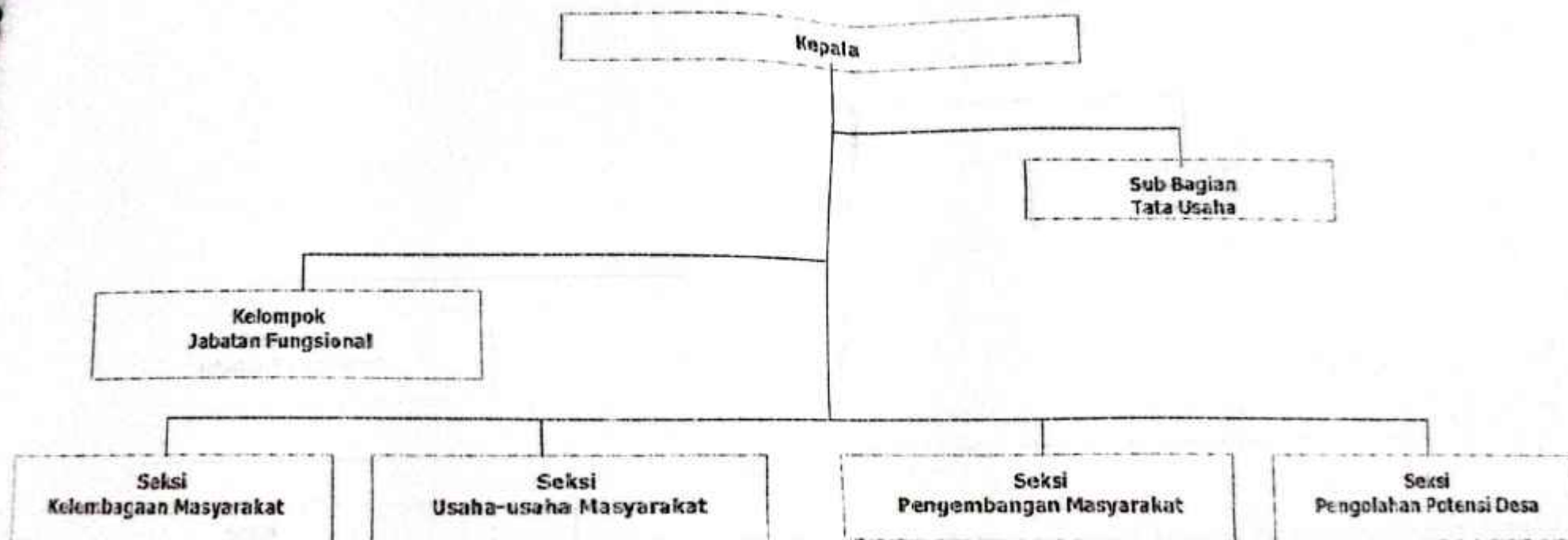


BUPATI MAGELANG
TTD
DRS. H. HASYIM AFANDI

**SAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN XII

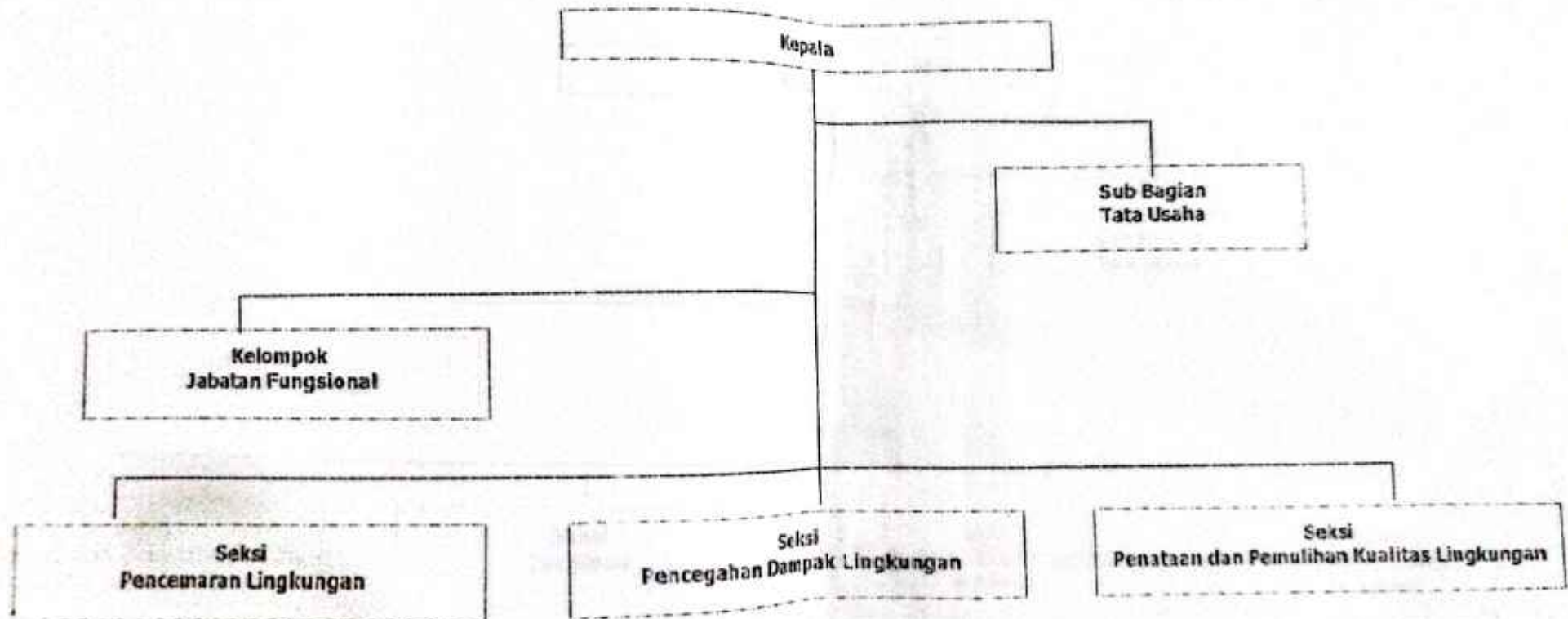
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG
YTD
DRS. H. HASYIM AFANDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG
FTD
DRS. H. HASYIM AFANDI

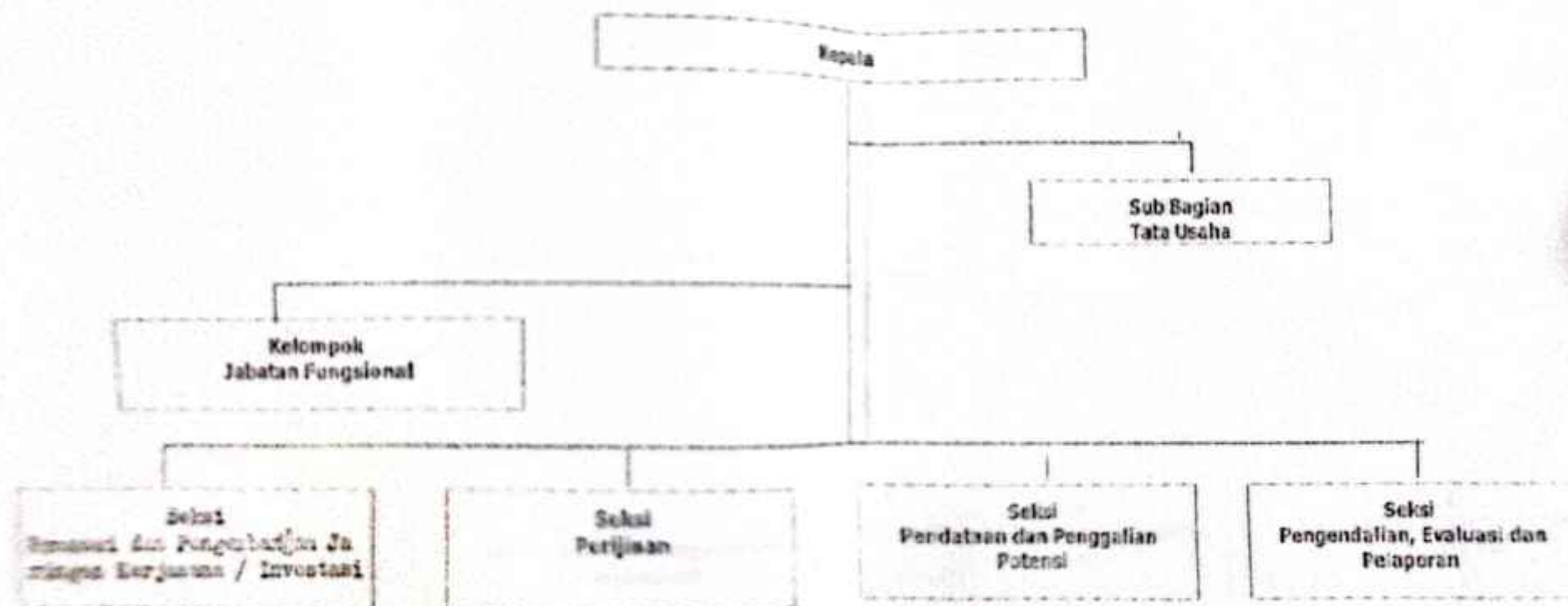
**SKEMA STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 19 TAHUN 2000

TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG
TID
DRS. H. HASYIM AFANDI

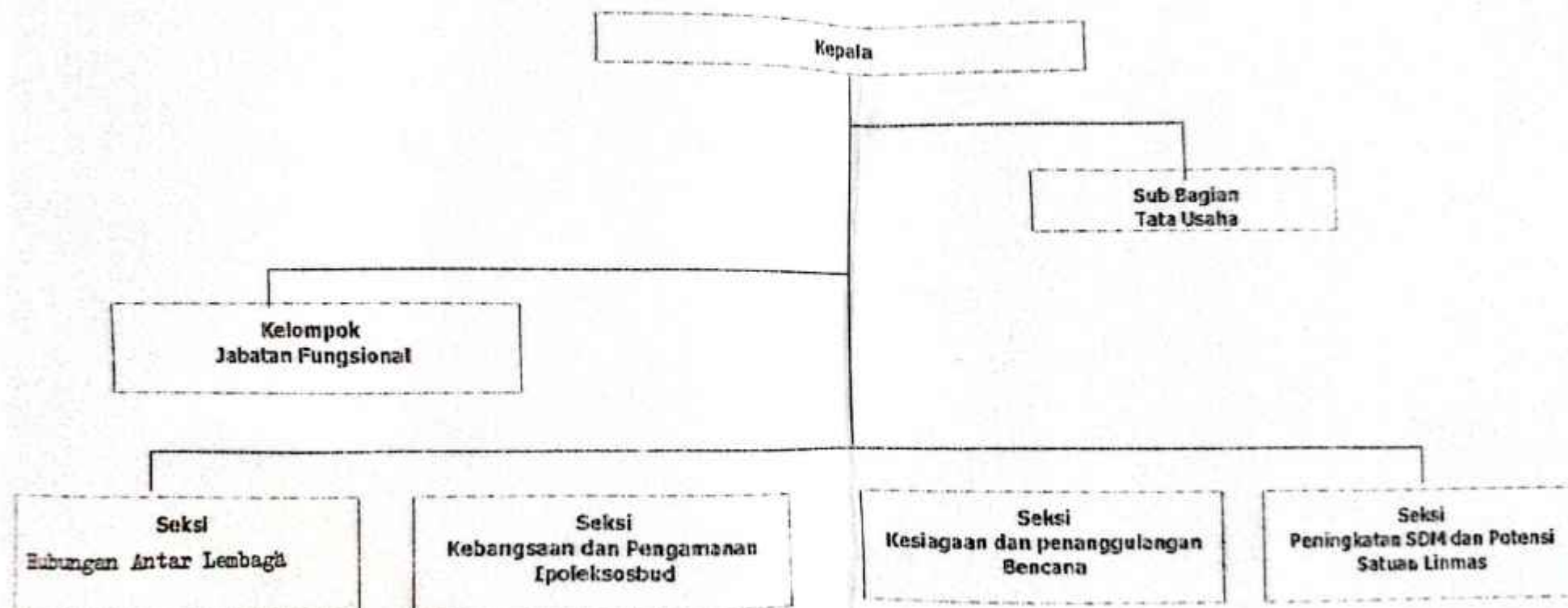
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 19 TAHUN 2000

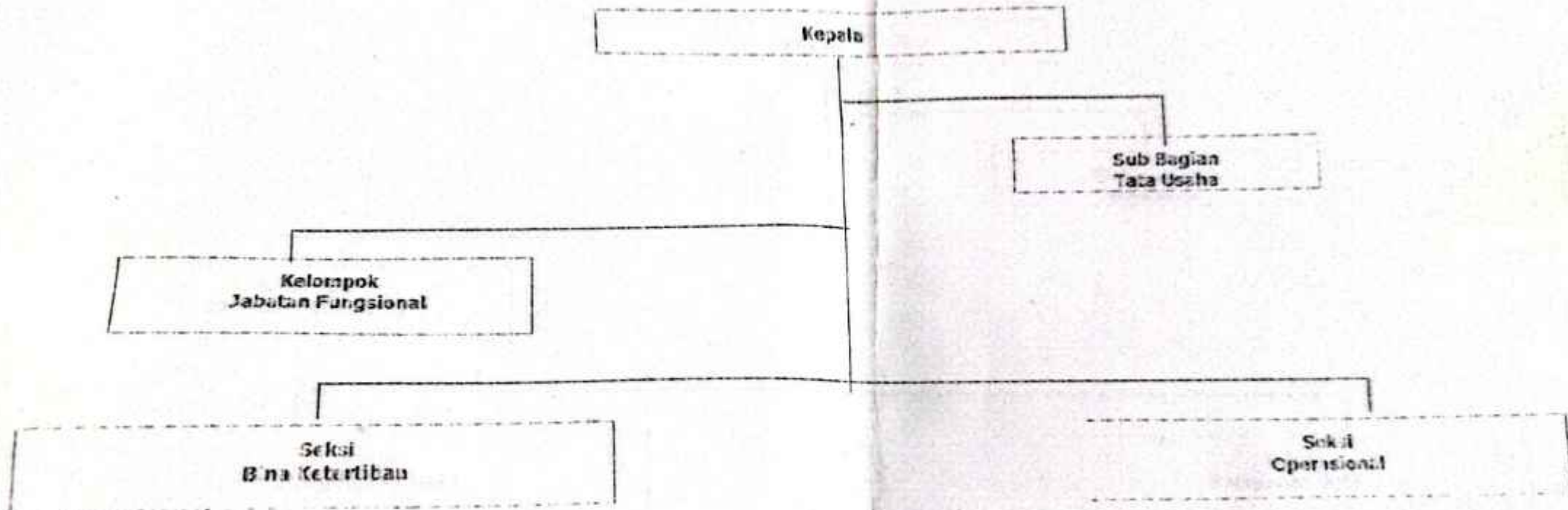
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG
TTD
DRS. H. HASYIM AFANDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
MAGELANG**

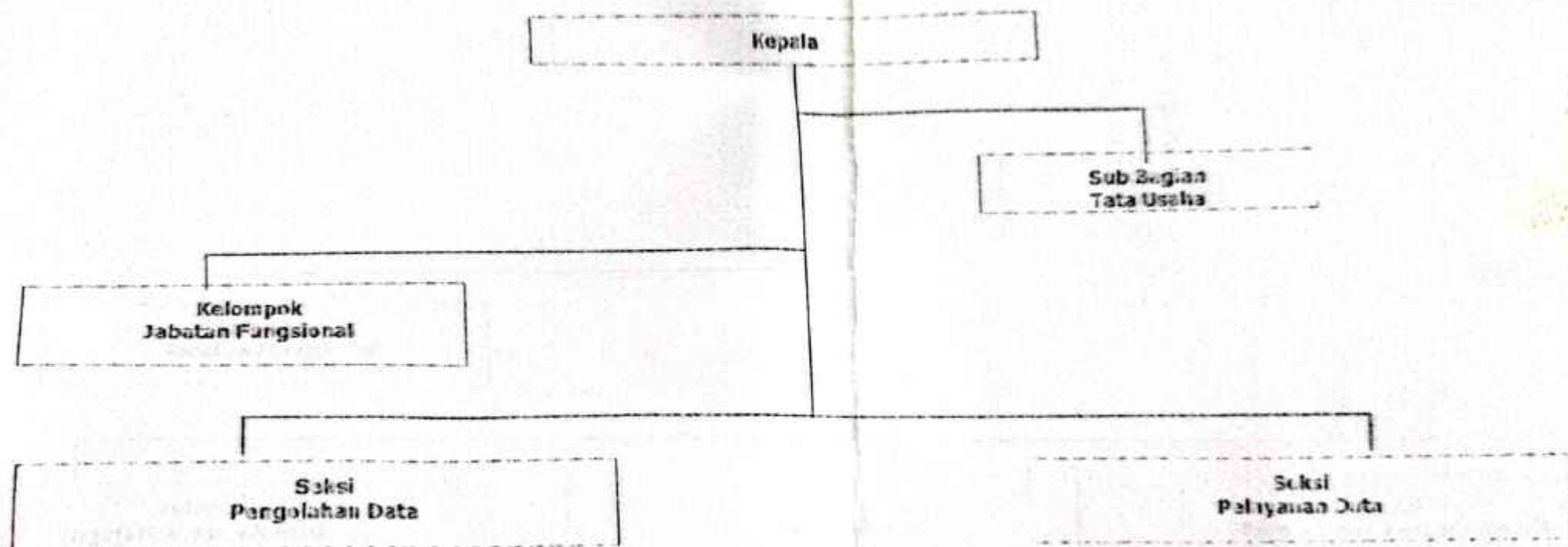
LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG
TTD
DRS. H. HASYIM AFANDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.

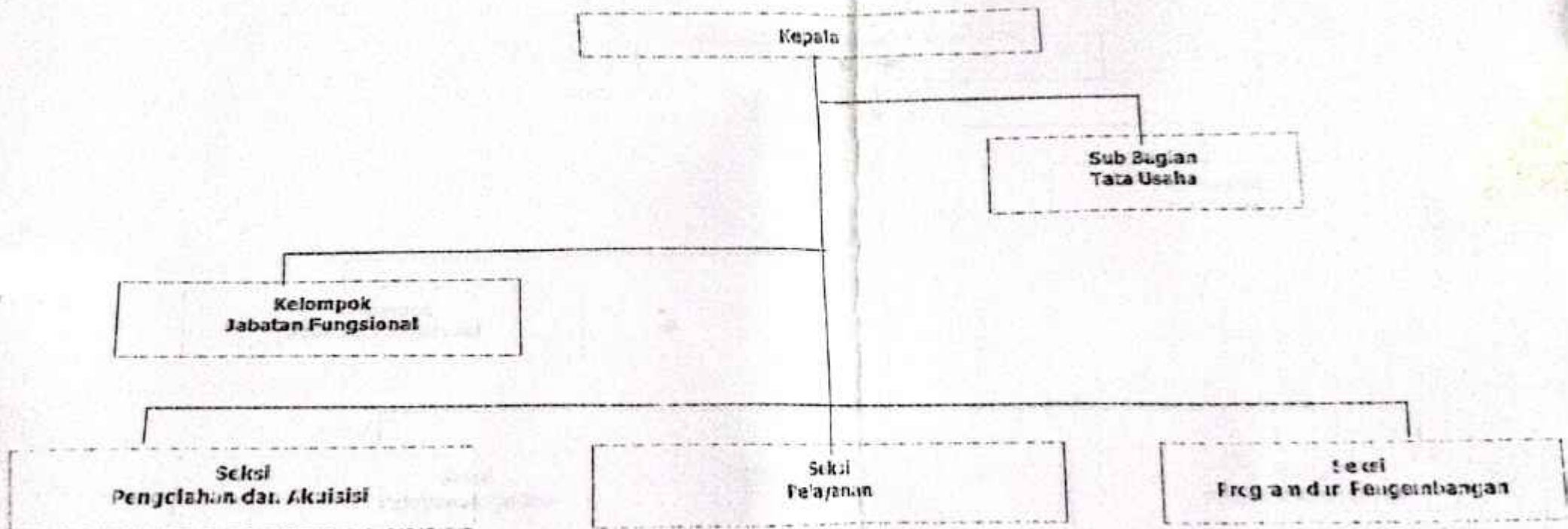


**BUPATI MAGELANG
T.D.
DES. H. HASYIM AFAHDI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

LAMPIRAN XVIII

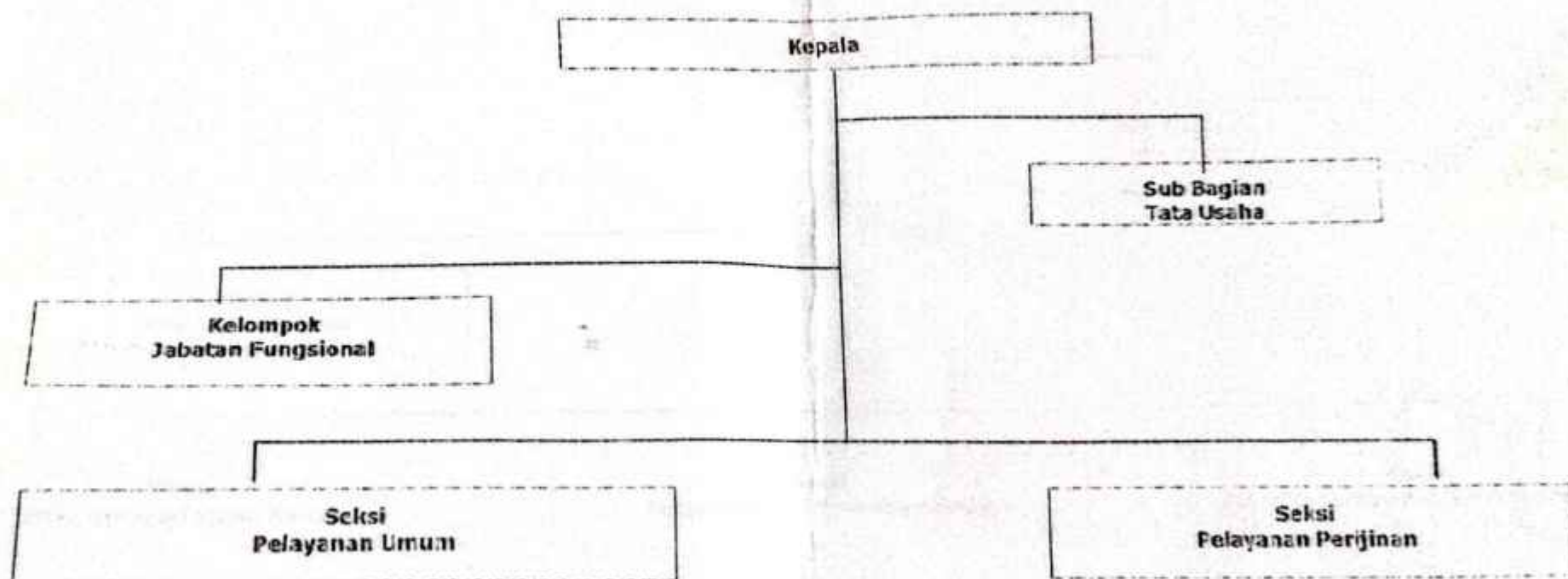
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG
TD
DRS. H. HASYIM AFANDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



**SUPATI MAGELANG
TTD
DRS. H. HASYIM AFANDI**

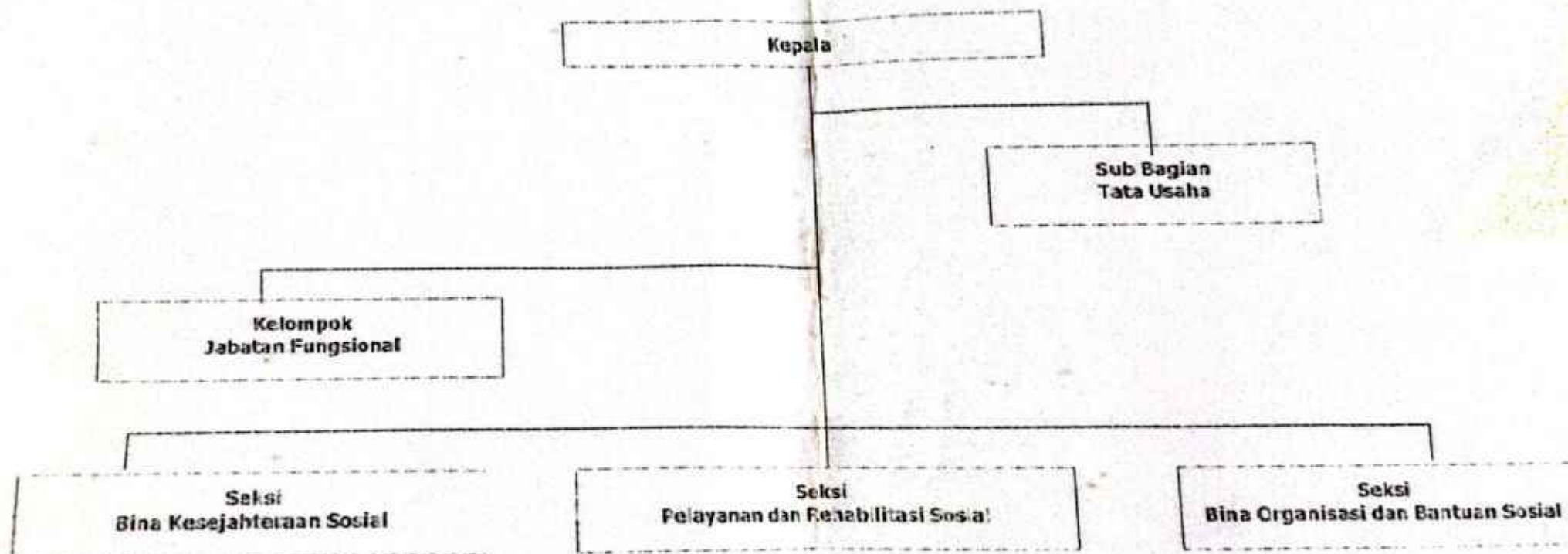
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN XX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 19 TAHUN 2000

TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.



BUPATI MAGELANG

TTD

DRS. H. HASYIM AFANDI